



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 52 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan tertentu di Daerah, perlu diatur penyelenggaraan kendaraan bermotor dalam kawasan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
5. Pemberi Izin adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dalam wilayah pemukiman dan kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
9. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
10. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.

11. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain awak kendaraan
12. Kawasan Perkotaan untuk pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
13. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
14. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar.
15. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat yang menyatakan bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji tipe ataupun uji sampling yang di tanda tangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Walikota ini meliputi:

- a. angkutan Orang di Kawasan Tertentu ;
- b. perizinan;
- c. kewajiban pemegang izin;
- d. pembinaan dan Pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi administrasi.

BAB II

ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;
 - b. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
 - c. khusus mengangkut penumpang dari kawasan perumahan/permukiman ke pusat kegiatan seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan wisata;

- d. tidak singgah di terminal; dan
- e. tidak menaikan penumpang dalam perjalanan;

Pasal 4

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang termasuk pengemudi;
 - b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
 - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kendaraan yang digunakan mempunyai spesifikasi sebagai berikut :
 - a. lebar maksimal : 1.400 mm
 - b. panjang maksimal : 2.800 mm
 - c. tinggi maksimal: 1.800 mm
 - d. isi silinder maksimal : 250 cc
 - e. jarak Sumbu I - II maksimal : 2000 mm

Pasal 5

Penetapan tarif Angkutan Orang di Kawasan Tertentu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Kebutuhan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi bangkitan perjalanan; dan
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan.
- (2) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan paling sedikit:
 - a. jumlah bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan dan pengukuran variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan perjalanan; dan
 - d. perhitungan kebutuhan kendaraan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

**Bagian Ketiga
Wilayah Operasi**

Pasal 8

- (1) Wilayah Operasi Angkutan Orang di Kawasan Tertentu ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang di Kawasan Tertentu;
 - b. perkembangan daerah;
 - c. karakteristik daerah/wilayah; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai
- (2) Wilayah operasi Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu dilarang beroperasi pada jalan arteri dan kolektor terkecuali hanya untuk menyeberang atau memotong jalan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan pengoperasian.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, terdiri dari:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawas;
 - b. memenuhi persyaratan teknis laik jalan yang dibuktikan dengan kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. STNK yang masih berlaku; dan
 - d. surat izin mengemudi.
- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - b. ketentuan tentang tarif.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan angkutan orang Kawasan Tertentu dengan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan umum harus memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh pemberi izin.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya retribusi daerah
- (4) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Bagian Kedua
Bentuk Perizinan

Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/ atau kartu elektronik yang terdiri atas :
 - a. surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang Dikawasan Tertentu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang Dikawasan Tertentu diberikan kepada Perusahaan atau Koperasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 13

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin, paling sedikit memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk perusahaan;

5. nama pimpinan perusahaan;
 6. alamat perusahaan; dan
 7. masa berlaku izin.
- b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling sedikit memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 5. masa berlaku izin;
 6. wilayah operasi.
 - c. lampiran pelaksanaan keputusan izin berupa daftar kendaraan, paling sedikit memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. nomor kartu pengawasan;
 4. tanda nomor kendaraan bermotor;
 5. merk kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. daya angkut orang;
 8. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
 9. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh pemimpin perusahaan/ koperasi diatas materai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), paling sedikit memuat:
- a. nomor keputusan;
 - b. nomor induk kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. masa berlaku kartu pengawasan;
 - e. asal dan tujuan;
 - f. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - g. nomor rangka kendaraan bermotor;
 - h. nomor uji kendaraan bermotor;
 - i. daya angkut orang; dan
 - j. daya angkut barang.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (*pool*) yang mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki, dibuktikan dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah atau Surat Perjanjian Sewa/Kerjasama;
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (*bengkel*) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; dan

- d. dalam hal persyaratan memiliki kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5 (lima) kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Pasal 15

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berupa:

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaruan masa berlaku izin, terdiri dari:
 1. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu; dan/atau
 2. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
- c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 1. penambahan kendaraan;
 2. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 16

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diajukan kepada Pemberi Izin dengan menyampaikan persyaratan administrasi:
 - a. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. surat izin usaha perdagangan ;
 - d. tanda daftar perusahaan ;
 - e. nomor pokok wajib pajak badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan/koperasi;
 - i. surat perjanjian antara anggota koperasi pemilik kendaraan dengan koperasi itu sendiri;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Izin Gangguan yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - k. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.

- (2) Dalam hal badan hukum berbentuk koperasi, pemenuhan persyaratan administrasi berupa bukti pengesahan sebagai badan hukum diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya memberikan surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
- (4) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Pemberi Izin memberikan surat penolakan disertai alasan.
- (6) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan STNK kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala Kendaraan Bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota.
- (8) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, STNK, dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. kendaraan baru, meliputi:
 1. fotokopi STNK;
 2. fotokopi SRUT Kendaraan Bermotor; dan
 - b. kendaraan bukan baru, meliputi:
 1. fotokopi STNK yang masih berlaku; dan
 2. fotokopi bukti lulus uji pertama atau berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (9) Pemberi Izin menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.
- (10) Setelah mendapatkan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pemohon mengajukan penerbitan Kartu Pengawasan kepada Dinas.
- (11) Dinas menerbitkan kartu pengawasan angkutan di kawasan tertentu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 1, diajukan kepada Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang izinnya diperbarui.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, permohonan diberlakukan sebagai permohonan baru.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. fotokopi surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang telah dimiliki;
 - c. fotokopi STNK yang masih berlaku;
 - d. fotokopi bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku; dan
 - e. laporan pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pemberi izin sesuai dengan kewenangannya memberikan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.

Pasal 18

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 2, diajukan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, pemohon dikenai sanksi administratif.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;

- b. fotokopi surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang telah dimiliki;
 - c. fotokopi STNK yang masih berlaku; dan
 - d. fotokopi bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Dinas sesuai dengan kewenangannya, memberikan kartu pengawasan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Dinas sesuai dengan kewenangannya, memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 19

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 1, diajukan kepada Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
- a. laporan pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. fotokopi surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang telah dimiliki.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon diterima, Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya memberikan surat persetujuan penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima lengkap.
- (3) Surat persetujuan penambahan kendaraan, berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.
- (5) Surat persetujuan penambahan kendaraan, menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan Dinas.
- (6) Surat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum, pemohon mengajukan proses:
- a. penerbitan STNK kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada dinas.

- (8) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, STNK, dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. kendaraan baru, meliputi:
 1. fotokopi STNK; dan
 2. fotokopi SRUT kendaraan bermotor atau fotokopi bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
 - b. kendaraan bukan baru, meliputi:
 1. fotokopi STNK; dan
 2. fotokopi bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (9) Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dokumen izin untuk penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 2, diajukan kepada Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dokumen perizinan yang rusak.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. fotokopi surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, maka Pemberi Izin sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 21

- (1) Permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 3, diajukan kepada Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan perubahan pengurus perusahaan.
- (2) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perubahan nama perusahaan;
 - b. perubahan alamat perusahaan; atau
 - c. perubahan direksi perusahaan.

Pasal 22

Permohonan perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diberlakukan sebagai pemohon izin baru.

Pasal 23

- (1) Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
 - a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. fotokopi surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang telah dimiliki;
 - c. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu;
 - e. fotokopi STNK yang masih berlaku; dan
 - f. fotokopi bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu;
 - c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu diberikan kepada pemohon maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang lama.

Pasal 24

- (1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 4, diajukan kepada Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

- (2) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:
- kendaraan bermotor baru;
 - kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih; atau
 - kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam.
- (3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
- mengajukan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dengan melampirkan:
 - surat permohonan;
 - fotokopi surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu; dan
 - kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti;
 - setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - kendaraan baru, meliputi:
 - fotokopi STNK bermotor umum; dan
 - fotokopi SRUT kendaraan bermotor.
 - kendaraan bukan baru, meliputi:
 - fotokopi STNK yang masih berlaku; dan
 - fotokopi bukti lulus uji pertama atau berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (4) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- fotokopi STNK Bermotor Umum;
 - fotokopi bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan pengganti; dan
 - kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
- (5) Pemberi Izin sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap dari pemohon berupa:
- surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu; dan
 - kartu pengawasan kendaraan.

- (5) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada pemohon, wajib terlebih dahulu menyerahkan kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a telah memenuhi persyaratan, Pemberi Izin membuat surat permintaan pertimbangan teknis kepada Dinas.
- (2) Dinas membuat pertimbangan teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Pemberi Izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan pertimbangan teknis diterima Dinas.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi Izin memberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pertimbangan teknis dari Dinas diterima.
- (4) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Pemberi Izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (6) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi STNK kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (7) Surat rekomendasi pengajuan STNK kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi STNK kendaraan bermotor umum pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses :
 - a. penerbitan STNK kepada Kepolisian Republik Indonesia yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor ; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas.
- (9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, STNK, dan kartu lulus uji berkala, pemohon mengajukan penerbitan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu kepada Pemberi izin
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat permohonan penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk:

- a. kendaraan baru, sebagai berikut :
 1. fotokopi STNK; dan
 2. fotokopi SRUT kendaraan bermotor.
 - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut :
 1. fotokopi STNK yang masih berlaku; dan
 2. fotokopi bukti lulus uji pertama atau berkala, berupa buku uji/kartu uji yang masih berlaku.
- (11) Pemberi Izin menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pertimbangan teknis dari Dinas di terima.

Pasal 26

- (1) Permohonan Pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 1, disampaikan kepada Pemberi Izin paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melengkapi persyaratan administrasi, pemberi izin membuat surat permintaan pertimbangan teknis kepada Dinas.
- (3) Dinas membuat pertimbangan teknis terhadap permohonan dan menyampaikannya kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan pertimbangan teknis diterima.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi Izin memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pertimbangan teknis dari Dinas di terima.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pasal 27

- (1) Permohonan Pembaruan masa berlaku kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 2, disampaikan kepada Dinas paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan Kartu Pengawasan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan di terima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c angka 1 telah memenuhi persyaratan, Pemberi Izin membuat surat permintaan pertimbangan teknis kepada Dinas.

- (2) Dinas membuat pertimbangan teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan pertimbangan teknis diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi Izin memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan tertentu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pertimbangan teknis kepada dinas diterima.
- (4) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Pemberi Izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (6) Surat Persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi peruntukkan kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Pemberi Izin
- (7) Surat rekomendasi pengajuan peruntukkan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi peruntukkan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses :
 - a. penerbitan STNK kepada Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana dan angkutan jalan kota
- (9) Setelah mendapatkan tanda Nomor kendaraan, STNK, dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan penerbitan izin Angkutan Orang di kawasan tertentu kepada Pemberi Izin
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat permohonan penerbitan Izin Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk:
 - a. kendaraan baru, sebagai berikut :
 1. fotokopi STNK; dan
 2. fotokopi SRUT kendaraan bermotor.
 - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut :
 1. fotokopi STNK yang masih berlaku; dan
 2. fotokopi bukti lulus uji pertama dan atau uji berkala, berupa buku uji/kartu uji yang masih berlaku.
- (11) Pemberi Izin menerbitkan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu dengan Kendaraan Bermotor Umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pertimbangan teknis dari Dinas diterima.

- (12) Setelah mendapatkan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pemohon mengajukan penerbitan Kartu Pengawasan kepada Dinas, dengan melampirkan dokumen untuk:
- a. kendaraan baru, meliputi :
 1. fotokopi STNK; dan
 2. fotokopi SRUT kendaraan bermotor.
 - b. kendaraan bukan baru, meliputi:
 1. fotokopi STNK yang masih berlaku; dan
 2. fotokopi bukti lulus uji pertama dan atau uji berkala, berupa buku uji/kartu uji yang masih berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam hal permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c angka 2 telah memenuhi persyaratan, pemberi izin membuat surat permintaan pertimbangan teknis kepada Dinas.
- (2) Dinas membuat pertimbangan teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan pertimbangan teknis diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi Izin memberikan dokumen penggantian kendaraan atau peremajaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pertimbangan teknis Dinas di terima, berupa surat keputusan Pelaksanaan izin Angkutan Orang di kawasan tertentu.
- (4) Setelah mendapatkan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang telah diperbarui pemohon mengajukan penerbitan Kartu Pengawasan kepada Dinas.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 30

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Pemberian izin terhadap penyelenggaraan orang di kawasan tertentu dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin.

Pasal 31

Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan perpanjangan izin.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 32

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengikuti ketentuan dibidang pengusahaan angkutan umum;
- b. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- d. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- e. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan golongan kendaraan;
- f. mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak - anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
- i. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemberi Izin dan Dinas.

Pasal 33

Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 32 wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Izin Angkutan di Kawasan Tertentu.
- (2) Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi peraturan di bidang angkutan jalan secara berkala.

Pasal 35

- (1) Pengawasan Angkutan Kawasan tertentu dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/ atau elektronik.
- (2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 36

- (1) Pengawasan Angkutan Di Kawasan Tertentu dilakukan di :
 - a. ruas jalan;
 - b. tempat keberangkatan;
 - c. *Pool* kendaraan; dan
 - d. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.

Pasal 37

- (1) Pengawasan Angkutan Di Kawasan Tertentu dilakukan terhadap pemenuhan :
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen kendaraan;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. tarif;
 - e. tanda identitas perusahaan; dan
 - f. tanda identitas awak kendaraan.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis laik jalan yang meliputi :
 - a. tanda bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor;
 - b. fisik kendaraan bermotor umum; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan, meliputi :
 - a. memantau standar pelayanan angkutan;
 - b. melaporkan apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pengoperasian Angkutan Di Kawasan Tertentu;
 - c. memelihara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2) Peran serta masyarakat disampaikan kepada Pemberi Izin dan Dinas.
- (3) Pemberi Izin dan Dinas mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Perusahaan angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dan Pasal 32 merupakan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan; dan/atau

- memperkerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tanda pengenal perusahaan.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - b. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan;
 - c. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja bagi pengemudi;
 - d. mengangkut penumpang dan barang melebihi kapasitas kendaraan; dan/atau
 - e. tidak memasang tanda pengenal Angkutan di Kawasan Tertentu pada kendaraan.
 - (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. mengoperasikan kendaraan diluar wilayah operasi yang telah ditentukan;
 - b. memalsukan dokumen kendaraan;
 - c. mengoperasikan kendaraan tanpa dokumen perjalanan yang sah terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, Buku Uji, dan Tanda Uji Kendaraan; dan/atau
 - d. melakukan kelalaian dalam pengoperasian kendaraan yang mengakibatkan korban jiwa.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran ringan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua yang diterbitkan oleh Dinas dengan jangka waktu antar surat selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran ringan, dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelanggaran sedang dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua, dengan jangka waktu antar surat selama satu bulan.
- (4) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran sedang, dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pelanggaran berat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran berat, dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.
- (7) Pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikeluarkan oleh pemberi izin setelah menerima surat usulan pembekuan dan atau pencabutan dari Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

diundangkan di Padang
pada tanggal 19 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 52

**UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN ORANG
DI KAWASAN TERTENTU**




Letak penulisan :

Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm

Komposisi tulisan :

Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.

KAWASAN



Ukuran huruf:

1. Lebar (a) = 25- 50 mm
2. Tebal (b) = 10-15 mm
3. Tinggi (c) = 50 - 100 mm

Warna tulisan hitam.

Huruf besar / balok. Tegak dan tegas.

Warna angkutan biru muda.

WALIKOTA PADANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'MAHYELDI'.

MAHYELDI